

PENYELESAIAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SLEMAN

Leonard Vanangian Hutajulu* dan Supriyadi**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Sleman, untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Sleman, dan untuk mengkaji dan merumuskan politik hukum ke depan terkait penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat melalui keadilan restoratif di wilayah hukum Polres Sleman.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data primer, dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan, sehingga bahan penelitiannya terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Cara memperoleh data dilakukan melalui penelitian kepustakaan serta melakukan wawancara kepada para penegak hukum, praktisi pembiayaan konsumen, dan ahli hukum pidana. Analisis data menggunakan metode kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan. *Pertama*, penyidik di lapangan berhadapan dengan ketidakpastian ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dimana Perkap menyimpangi ketentuan dalam KUHAP dan proses perdamaian antara korban dan pelaku dilakukan dengan mempertemukan para pihak serta pemangku kepentingan lainnya seperti keluarga dan masyarakat setempat. *Kedua*, kendala formil yang dihadapi oleh penyidik POLRI bersumber daripada ketentuan yang mengatur terkait keadilan restoratif seperti prinsip pembatas yang ambigu dan bunyi ketentuan yang multitafsir dan kendala materiil yang bersumber dari tataran empiris penerapan keadilan restoratif, baik dari para pihak maupun elemen lainnya seperti tuntutan korban yang terlalu tinggi dan intervensi pihak ketiga, dan *Ketiga*, perlu adanya satu pengaturan dalam bentuk undang-undang, minimal peraturan pemerintah untuk melegitimasi keadilan restoratif di masa yang akan datang, sehingga keadilan restoratif memiliki dasar hukum yang kuat dalam penerapannya.

Kata Kunci: Main Hakim Sendiri, Keadilan Restoratif, Perdamaian, Penyelidikan dan Penyidikan.

* Mahasiswa Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (leonard@mail.ugm.ac.id).

** Dosen Program S-2 Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (supriyadi@ugm.ac.id).